



## BUPATI GUNUNG MAS

### PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 13 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas, sehingga dipandang perlu diperbaharui.

b. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penyaluran, Pengeceran, Penjualan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pasal 5.c, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), Pasal 22 ayat (5), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 33 ayat (3).

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negera atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organiasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;

7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil Pertanian yang mengandung Karbohidrat dengan cara Fermentasi dan Destilasi atau Fermentasi tanpa Destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur Konsentrat Ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mangandung Ethanol;
8. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah Penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan;
9. Penyaluran Minuman Beralkohol adalah kegiatan pengedaran Minuman Beralkohol dari Distributor ke Sub Distributor sampai kepengecer dan penjual Minuman Beralkohol;
10. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha untuk mendistribusikan, mengecer dan menjual langsung untuk diminum ditempat maupun tidak diminum ditempat;
11. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh importir minuman beralkohol dan industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal importir atau hasil produk dalam negeri;
12. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Gunung Mas;
13. Pengecer Minuman Beralkohol adalah orang pribadi dan perusahaan berbadan hukum yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Konsumen akhir dalam bentuk kemasan;
14. Penjual Minuman Beralkohol adalah orang pribadi dan perusahaan berbadan hukum yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan;
15. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam serta Karaoke adalah sebagaimana dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
18. Surat Izin Tempat Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk tempat melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan;
19. Surat Izin Tempat Pengeceran Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk tempat melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang Pribadi atau Badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
21. Retribusi Izin Tempat Penyaluran, Penjualan dan Pengeceran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang Pribadi atau Badan Usaha untuk melakukan Penyaluran, Penjualan dan Pengeceran Minuman Beralkohol pada tempat tertentu;
22. Wajib Retribusi adalah Pribadi atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau bunga denda;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang utang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**KLASIFIKASI DAN JENIS**  
**MINUMAN BERALKOHOL**

**Pasal 2**

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

**Pasal 3**

- (1) Minuman Beralkohol Tradisional yang belum memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia serta Standar Mutu dan Persyaratan sanitasi minuman beralkohol berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang keras untuk diedarkan serta diperjualbelikan kecuali untuk konsumsi sendiri karena alasan untuk keperluan pemenuhan acara adat.

**BAB III**  
**PENYALURAN, PENJUALAN DAN PENGECERAN**  
**MINUMAN BERALKOHOL**

**Pasal 4**

- (1) Penyaluran Minuman Beralkohol dari Distributor wajib dilakukan melalui Sub Distributor yang berdomisili dan diberikan izin oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Penyaluran Minuman Beralkohol oleh Sub Distributor wajib dilakukan melalui pengecer minuman beralkohol maupun penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
- (3) Penyaluran Minuman Beralkohol oleh Distributor kepada Sub Distributor dan penyaluran dari Sub Distributor kepada pengecer dan penjual wajib dilakukan secara partai besar.
- (4) Minuman beralkohol yang dapat disalurkan, dijual dan diecerkan di Kabupaten Gunung Mas adalah minuman beralkohol golongan A dan B kecuali penjualan pada Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klab Malam dapat menjual minuman beralkohol golongan C.

**Pasal 5**

Sub Distributor minuman beralkohol hanya diizinkan 4 (empat) Sub Distributor dengan wilayah penyaluran :

- (1) Daerah Aliran Sungai Kahayan dan Sungai Miri sebanyak 2 (dua) Sub Distributor yang mencakup wilayah Kecamatan Sepang, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa.
- (2) Daerah Aliran Sungai Rungan dan Sungai Manuhing sebanyak 2 (dua) Sub Distributor yang mencakup wilayah Kecamatan Manuhing, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu dan Kecamatan Rungan Barat.
- (3) Setiap Sub Distributor sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a dan b hanya diijinkan untuk menyalurkan Minuman Beralkohol kepada 1 (satu) pengecer Minuman Beralkohol pada setiap kecamatan.
- (4) Tempat Pengecer dan Penjual langsung Minuman Beralkohol pada setiap kecamatan ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan C, hanya diijinkan di :
  - a. Hotel berbintang 3,4 dan 5
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencama dan Talam Selaka.
  - c. Bar termasuk Pub dan Klab malam.

- (2) Diskotik, cafe, tempat hiburan karaoke hanya diijinkan menjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan A.
- (3) Tempat Penjualan langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (10 dan ayat (2 ) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IV KELEMBAGAAN USAHA

### Pasal 7

Sub Distributor yang ditunjuk oleh Distributor memiliki usaha dibidang perdagangan sebagai berikut :

- a. Berbentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- b. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan A, B dan C, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.
- c. Memiliki Izin Tempat Penyaluran Minuman Beralkohol A, B dan C
- d. Mempunyai/menguasai gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol yang tersendiri, memiliki dan atau menguasai alat angkut yang memadai.
- e. Telah berpengalaman sebagai penyalur/pengedar Minuman Beralkohol, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol.

### Pasal 8

Penjual dan Pengecer Minuman Beralkohol memiliki usaha dibidang perdagangan sebagai berikut :

- a. Berbentuk usaha Perorangan dan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- b. Memiliki Surat Izin Tempat sebagai Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C.
- c. Telah berpengalaman sebagai penjual minuman beralkohol, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan tentang Peredaran Minuman Beralkohol.

## BAB V PERIZINAN TEMPAT MINUMAN BERALKOHOL

### Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan menyalurkan, mengecer dan menjual langsung minuman beralkohol dalam Wilayah Hukum Kabupaten Gunung Mas wajib memiliki izin tempat dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Izin sebagaimana ayat (1) adalah
  - a. Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;
  - b. Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol Golongan A dan B;
  - c. Izin Tempat pengeceran Minuman Beralkohol Golongan A dan B;
  - d. Izin Tempat Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A dan B;
  - e. Izin Tempat Distributor Minuman Beralkohol Golongan A dan B.

### Pasal 10

- (1) Pengecer Minuman Beralkohol hanya diizinkan 1 (satu) disetiap Ibukota Kecamatan.
- (2) Khusus di Kecamatan Kurun sebagai Ibukota Kecamatan diberikan Izin maksimal 3 (tiga) pengecer.
- (3) Izin sebagaimana ayat (1) dan (2) diatas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 11

Orang pribadi atau Badan Hukum yang ingin memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 9 peraturan ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, dengan menggunakan formulir sebagai berikut :

- a. Pengajuan Permohonan Izin Tempat Penjualan dan Izin Tempat Pengecer Minuman Beralkohol, menggunakan formulir model MB-1.
- b. Pengajuan Permohonan Izin Tempat Sub Distributor dan Izin Tempat Distributor Minuman Beralkohol, menggunakan formulir model MB-2.

### **Pasal 12**

- (1) Untuk memproses perizinan yang baru sebagaimana dimaksud pasal 9 dan 10 peraturan ini, Bupati membentuk Tim Perizinan yang terdiri dari :
- a. Wakil Bupati Gunung Mas;
  - b. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Mas;
  - c. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
  - d. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
  - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
  - f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas;
  - g. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertugas untuk membahas setiap permohonan izin tempat penjualan dan pengeceran Minuman Beralkohol yang baru dan atau perpanjang dan membuat rekomendasi kepada Bupati diterima atau ditolaknya permohonan izin dimaksud.

### **Pasal 13**

- (1) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pasal 10 pada tahap pertama hanya melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy KTP pemohon izin;
  - b. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
  - c. Lunas Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir untuk tanah dan bangunan yang akan ditempati sebagai tempat usaha;
  - d. Akta pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan terbatas (PT) dan Perusahaan Komanditer (CV);
  - e. Surat penunjukan dari produsen atau importir Minuman Beralkohol (untuk permohonan distributor);
  - f. Foto copy surat penunjukan/perjanjian kerjasama dengan Distributor (untuk permohonan Sub Distributor);
- (2) Permohonan izin dibahas oleh Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) peraturan ini dibahas oleh Tim Perizinan.
- (3) Jika Tim Perizinan merekomendasikan diterimanya/dikabulkannya permohonan izin, Bupati mengeluarkan Persetujuan Prinsip.
- (4) Persetujuan prinsip yang diberikan kepada pemohon izin tidak berlaku untuk melakukan kegiatan penyaluran, pengeceran dan penjualan Minuman Beralkohol.

### **Pasal 14**

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan prinsip dikeluarkan, pemohon izin wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol pada Diskotik, Cafe dan tempat hiburan Karaoke :
- a. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab;
  - b. Rekomendasi dari tetangga sebelah menyebelah, Kepala desa/kelurahan dan Camat setempat;
  - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Lunas Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - f. Foto copy SITU dan SIPR;
  - g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - h. Surat Penunjukan penyaluran minuman beralkohol dari Sub Distributor;
  - i. Surat Perjanjian/Kontrak antara Sub Distributor dengan Penjual Minuman Beralkohol;
  - j. Bukti setoran Lunas Retribusi;
  - k. Foto copy izin lama untuk perpanjangan.

- (2) Izin Tempat Pengeceran minuman beralkohol tidak diminum di tempat
- Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab;
  - Foto copy SITU dan SIPR;
  - Akta pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Komanditer (CV);
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - Lunas Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - Surat Penunjukan Pengeceran minuman beralkohol dari Sub Distributor;
  - Surat Perjanjian/Kontrak antara Sub Distributor dengan Pengecer Minuman Beralkohol;
  - Bukti setoran Lunas Retribusi;
  - Foto copy izin lama untuk perpanjangan.
- (3) Izin tempat Sub Distributor Penyalur Minuman Beralkohol :
- Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab;
  - Foto copy SITU dan SIPR;
  - Akta pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Komanditer (CV);
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - Lunas Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang diterbitkan Kementerian Perdagangan;
  - Foto copy Surat Izin tempat Sub Distributor lama bagi perpanjangan;
  - Foto copy surat penunjukan/perjanjian kerjasama dengan Distributor;
  - Daftar dan Jumlah Minuman beralkohol yang akan disalurkan setiap tahun.
- (4) Izin Tempat Distributor Penyalur Minuman beralkohol :
- Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab;
  - Foto copy SITU dan SIPR;
  - Akta pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Komanditer (CV);
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Lunas Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang diterbitkan Kementerian Perdagangan;
  - Tanda Daftar Gudang;
  - Surat Penunjukan dari produsen atau importir minuman beralkohol sebagai distributor;
  - Foto copy Surat Izin tempat Sub Distributor lama bagi perpanjangan;
  - Daftar dan Jumlah minuman beralkohol yang akan disalurkan setiap tahun;
  - Bukti setoran Lunas Retribusi;
- (5) Izin Tempat Penjualan minuman beralkohol pada Hotel Berbintang 3, 4,dan 5 Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka Bar, Pub, Klap Malam dan Karaoke sebagai berikut :
- SIUP dan atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel Khusus Hotel berbintang 3,4 dan 5 Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar, Pub dan Klab Malam dari instansi yang berwenang;
  - Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;
  - Tanda daftar Perusahaan (TDP);
  - Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP);
  - Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas (PT) berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas;
  - Daftar dan jumlah Minuman Beralkohol yang akan disalurkan setiap tahun.

### **Pasal 15**

- (1) Permohonan ijin yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 13 disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Bupati Menerbitkan Ijin Tempat Pengecer dan atau Penjual Minuman Beralkohol dengan menggunakan format model MB-3 dan ijin tempat Distributor dan atau Sub Distributor dengan menggunakan format model MB-4

### **Pasal 16**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 15 tidak berlaku untuk dipergunakan oleh pihak/orang lain, selain pemilik izin.
- (2) Pemilik izin yang melakukan pemindahan hak kepemilikan izin dan melakukan perubahan nama Pemilik, nama perusahaan/Usaha, dan atau alamat tempat usaha, wajib mengajukan permohonan perubahan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan perubahan dan diberlakukan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13 peraturan ini.
- (3) Pemilik izin yang berhalangan tetap dan atau meninggal dunia, maka izin dapat dipindahkan kepada ahli waris yang syah dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (3) berakhir, ahli waris pemilik izin wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan mengajukan permohonan perubahan nama pemilik dengan melampirkan surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau Kepala Desa setempat.

## **BAB VI JANGKA WAKTU BERLAKU, DAN PENCABUTAN IZIN**

### **Pasal 17**

- (1) Izin berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditujukan kepada Bupati up. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Peraturan ini.

### **Pasal 18**

- (1) Izin dapat dicabut dan atau dibekukan apabila pemilik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (2) Izin yang dicabut dan atau dibekukan dapat diberlakukan kembali dengan persetujuan Bupati.

## **BAB VII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 19**

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penyaluran/Penjualan/Pengeceran Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat Penyaluran, Penjualan dan Pengeceran Minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.

### **Pasal 20**

- (1) Obyek Retribusi adalah Pemberian izin Tempat melakukan Penyaluran, Penjualan dan Pengeceran Minuman Beralkohol kepada :
  - a. Distributor
  - b. Sub Distributor
  - c. Pengecer
  - d. Penjual langsung untuk diminum ditempat pada :
    - Diskotik
    - Hotel Berbintang 3, 4 dan 5
    - Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka
    - Bar termasuk Pub dan Klab Malam
    - Café
    - Karaoke

- (2) Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang memperoleh izin untuk melakukan Penyaluran, Penjualan dan Pengeceran Minuman Beralkohol.

## **BAB VIII** **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Struktur Tarif Retribusi Izin digolongkan berdasarkan kepada Jenis Izin Tempat yang diberikan.  
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Pengecer	:	Rp. 20.000.000,00
b. Penjual langsung untuk diminum di tempat pada :		
- Diskotik	:	Rp. 20.000.000,00
- Hotel Berbintang 3, 4 dan 5	:	Rp. 20.000.000,00
- Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka	:	Rp. 10.000.000,00
- Bar termasuk Pub dan Klab Malam	:	Rp. 10.000.000,00
- Cafe	:	Rp. 10.000.000,00
- Karaoke	:	Rp. 10.000.000,00

- c. Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana ayat (1) untuk Distributor, Sub Distributor, Penyalur, Penjual dan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A dan B ditambah 100 % (seratus persen) dari tarif berdasarkan ayat (2) pasal ini.

## **BAB IX** **TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborong.  
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.  
(3) SKRD sebagaimana yang dimaksud dicatat dalam buku penerimaan  
(4) Retribusi harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 23**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerima pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.  
(2) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran.  
(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan  
(4) Semua penerimaan retribusi disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dan diadministrasikan sesuai dengan Pedoman tata administrasi Daerah yang berlaku.

### **Pasal 24**

Kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pungutan yang dianggarkan setiap tahun melalui APBD Kabupaten Gunung Mas.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 25**

- (1) Dalam hal wajib Retribusi terlambat membayar tepat pada waktunya atau kekurangan pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kekurangan pembayaran, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Pasal 26**

- (1) Masa Retribusi izin berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan izin.  
(2) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus  
(3) Retribusi harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

**Pasal 27**

Pengawasan dan penertiban dilakukan terhadap :

- a. Distributor dan Sub Distributor.
- b. Penjual dan pengecer minuman beralkohol.
- c. Perizinan, Standar Mutu, Pelaksanaan Penyaluran pengecer dan penjual Minuman Beralkohol.
- d. Tempat/lokasi pengeceran dan penjualan minuman beralkohol.

**BAB XII**  
**KEGIATAN YANG DILARANG**

**Pasal 28**

- (1) Penjual dan Pengecer Minuman Beralkohol dilarang menjual dan mengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas.
- (2) Setiap orang dilarang mengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat pada lokasi:
- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan dan bumi perkemahan;
  - b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman padat penduduk, dan;
  - c. Tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 29**

Subdistributor, pengecer dan penjual Minuman Beralkohol dilarang :

- a. Mengecer dan menjual secara bebas semua jenis Minuman Beralkohol.
- b. Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual Minuman Beralkohol kecuali di tempat yang sudah ditentukan dan atau diizinkan Bupati.

**BAB XIII**  
**PELAPORAN**

**Pasal 30**

- (1) Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Minuman Beralkohol, wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, pengeceran dan penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan.

### **Pasal 31**

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau instansi terkait di Kabupaten Gunung Mas.

## **BAB XV KETENTUAN PENYIDIK**

### **Pasal 32**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud Peraturan ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti/mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Menerima dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemeriksaan/Pemasukan rumah;
  - c. Pemeriksaan/Penyitaan barang;
  - d. Pemeriksaan/Penyitaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan.
- (5) Penyidik pegawai Negeri sipil (PPNS) menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 33**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dipidana dengan pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta seluruh ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. ✓
- (2) Izin Tempat Sub Distributor, Izin Tempat Penjualan dan Izin Tempat Pengeceran Minuman Beralkohol yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebelum ditetapkannya peraturan ini sampai berakhir masa berlakunya, dinyatakan tetap berlaku. ✓

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ✓

**Pasal 36**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. ✓

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
KADIS	
SEKRETARIS	✓
KABID	✓
KASUBAG / KASI	✓

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	✓
SEKDA	✓
ASISTEN I, II, III	✓
KABAG	✓

Ditetapkan di : Kuala Kurun  
Pada tanggal : 22 Oktober 2012  
BUPATI GUNUNG MAS,  
HABIB BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS, ✓

Ir. KAMIAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1957/021 198903 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR ...236

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

Nomor : 13 Tahun 2012  
Tanggal : 22 Oktober 2012

- 
- 1. Formulir Model MB - 1 : PERMOHONAN IZIN TEMPAT PENJUALAN / PENGECERAN MINUMAN BERALKOHOL
  - 2. Formulir Model MB - 2 : PERMOHONAN IZIN TEMPAT DISTRIBUTOR / SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
  - 3. Formulir Model MB - 3 : IZIN TEMPAT PENGECER / PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
  - 4. Formulir Model MB - 4 : IZIN TEMPAT DISTRIBUTOR / SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
  - 5. Formulir Model MB - 5 : LAPORAN REALISASI PENGADAAN DAN PENYALURAN MINUMAN BERALKOHOL
  - 6. Formulir Model MB - 6 : LAPORAN PENJUALAN / PENGECERAN MINUMAN BERALKOHOL

## **KOP PERUSAHAAN**

Nomor : Kepada  
Lampiran : Yth. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Gunung Mas  
Perihal : Permohonan Izin Tempat  
Penjualan/Pengecer \*)  
Minuman Beralkohol.  
Di – Kuala Kurun

#### I. Maksud permohonan Izin :

- a. Memperoleh izin baru Tempat Penjualan/Pengeceran Minuman Beralkohol \*) untuk Golongan A / Golongan A dan B / Golongan A,B dan C \*)
  - b. Memperoleh izin Perpanjangan Tempat Penjualan/Pengeceran Minuman Beralkohol \*) untuk Golongan A / Golongan A dan B / Golongan A,B dan C \*)

## **II. Identitas Perusahaan/Usaha**

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1. Nama Perusahaan/Usaha  |  | : | .....                                    |
| 2. Bentuk Perusahaan : (Perseroan Terbatas (PT),<br>Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi,<br>CV, Perusahaan Perorangan.  |  | : | .....                                    |
| 3. a. Alamat Perusahaan   |  | : | .....                                    |
| Jalan/lorong dan nomor RT dan RW  |  | : | .....                                    |
| Kelurahan/Desa  |  | : | .....                                    |
| Kecamatan   |  | : | .....                                    |
| Kabupaten   |  | : | Gunung Mas                               |
| Provinsi  |  | : | Kalimantan Tengah                        |
| b. Lokasi Perusahaan (bila perusahaan berada<br>di pusat pertokoan/perbelanjaan/perkantoran,<br>jelaskan lantai dan ruangan). |  | : | .....                                    |
| c. Nomor telepon/Fax  |  | : | .....                                    |
| d. Status tempat usaha  |  | : | (Milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain *) |
| 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   |  | : | .....                                    |

### III. Identitas Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab

#### **Perusahaan/Usaha**

1. Nama Lengkap : .....  
2. Tempat Tanggal Lahir : .....  
3. Alamat rumah/tempat tinggal : .....  
4. Nomor telepon : .....  
5. Suami/Istri \*)  
a. Nama : .....  
b. Kewarganegaraan : .....

#### **IV. Jenis/Merk Minuman Beralkohol yang dijual/dilecer**

NO.	JENIS/MERK	GOL. MB	KEMASAN (Botol/Kaleng)	ISI KEMASAN (ml)	KET.
1	2	3	4	5	6

Bersama ini kami sampaikan persyaratan untuk bahan pertimbangan sebagai berikut : \*\*)

1. Foto copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab;
2. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Komanditer (CV);
3. Rekomendasi dari tetangga sebelah menyebelah, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Foto copy SITU dan SIPR;
6. Foto copy Izin HO;
7. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Foto copy Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
9. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
10. Surat penunjukan pengeceran/penjualan minuman beralkohol dari Sub Distributor;
11. Surat Perjanjian/Kontrak antara Sub Distributor dengan pengecer/penjual Minuman Beralkohol;
12. Bukti setoran lunas Retribusi;
13. Foto copy Izin lama untuk perpanjangan.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

..... , ..... 201....

Pemilik/Penanggung Jawab Usaha/Perusahaan,

Materai  
Rp. 6000,-  
Cap Perusahaan  
(.....)

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) dilengkapi setelah persetujuan prinsip Bupati dikeluarkan.

**KOP PERUSAHAAN**

Nomor : Kepada  
 Lampiran : Yth. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan  
 Perihal : Permohonan Izin Tempat Perdagangan Kabupaten Gunung Mas  
 Distributor/Sub Distributor \*) Di –  
 Minuman Beralkohol. Kuala Kurun

**I. Maksud permohonan izin \*) :**

- a. Memperoleh izin Tempat Distributor/Sub Distributor \*) untuk Golongan A / Golongan A dan B / Golongan A,B dan C \*)
- b. Memperoleh izin Perpanjangan Tempat Penjualan/Pengeceran Minuman Beralkohol \*) untuk Golongan A / Golongan A dan B / Golongan A,B dan C \*)

**II. Identitas Perusahaan/Usaha**

- 1. Nama Perusahaan/Usaha : .....
- 2. Bentuk Perusahaan : (Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, CV, Perusahaan Perorangan.
- 3. a. Alamat Perusahaan
  - Jalan/lorong dan nomor RT dan RW : .....
  - Kelurahan/Desa : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : Gunung Mas
  - Provinsi : Kalimantan Tengah
- b. Lokasi Perusahaan (bila perusahaan berada di pusat pertokoan/perbelanjaan/perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan).
- c. Nomor telepon/Fax : .....
- d. Status tempat usaha : (Milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain \*)
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

**III. Identitas Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab**

- Perusahaan/Usaha
- 1. Nama Lengkap : .....
  - 2. Tempat Tanggal Lahir : .....
  - 3. Alamat rumah/tempat tinggal : .....
  - 4. Nomor telepon : .....
  - 5. Suami/Istri \*)
    - a. Nama : .....
    - b. Kewarganegaraan : .....

**IV. Jenis/Merk Minuman Beralkohol yang dijual/dicecer**

ASAL MINUMAN BERALKOHOL	JENIS/MERK MINUMAN BERALKOHOL	KADAR ALKOHOL (%)	JUMLAH PENGADAAN/TAHUN	SATUAN (BOTOL/KALENG)	ISI (BOTOL/KALENG)
1	2	3	4	5	6
<u>Produsen</u>					
1. PT. .....					
2. dst					
<u>Importir</u>					
1. PT. .....					
2. dst					
<u>Distributor</u>					
1. PT. .....					
2. dst					

Bersama ini kami sampaikan persyaratan untuk bahan pertimbangan sebagai berikut : \*\*)

1. Foto copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab;
2. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Komanditer (CV);
3. Rekomendasi dari tetangga sebelah menyebelah, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Foto copy SITU dan SIPR;
6. Foto copy Izin HO;
7. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Foto copy Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
9. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
10. Surat jaminan penyaluran minuman beralkohol dari Distributor;
11. Bukti setoran lunas Retribusi;
12. Foto copy Izin lama untuk perpanjangan.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari temyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkol.

..... , ..... 201....

Pemilik/Penanggung Jawab Usaha/Perusahaan,

Materai  
Rp. 6000,-  
Cap Perusahaan

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) dilengkapi setelah persetujuan prinsip Bupati dikeluarkan.

KOP BUPATI


## IZIN TEMPAT PENJUALAN/PENGECER MINUMAN BERALKOHOL \*)

Nomor : .....

1. Nama Perusahaan/Usaha : Jl. ....  
Telp. ....
2. Alamat Perusahaan/Usaha : .....
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : Jl. ....  
Telp. ....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
6. Jenis Usaha : Menjual/Mengecer Minuman Beralkohol Tidak Diminum ditempat/Diminum ditempat \*)
7. Golongan Minuman Beralkohol yang disalurkan : Gol. A/Gol. A dan B/Gol. A,B dan C \*)
8. Wilayah penjualan/pengeceran : Kecamatan .....
9. Masa Berlaku : .....

## Izin Tempat Penjualan/Pengecer Minuman Beralkohol ini diterbitkan dengan ketentuan \*) :

- Mentaati semua perturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- Izin Tempat berlaku untuk menjual/mengecer Minuman Beralkohol pada tempat dan wilayah yang telah dicantumkan pada alamat perusahaan/usaha tersebut.
- Menjual/Mengecer Minuman Beralkohol seperti tercantum dibalik izin Tempat menjual/mengecer Minuman Beralkohol.
- Wajib menyimpan bukti/nota pembelian/penyerahan Minuman Beralkohol dari Sub Distributor.
- Menyampaikan Laporan Penjualan Minuman Beralkohol satu kali dalam satu triwulan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan tersebut berakhir.
- Menjamin mutu dan kesempurnaan Minuman Beralkohol yang dijual.
- Sewaktu-waktu izin dibatalkan/dicabut jika tidak memenuhi/mentaati segala ketentuan .
- Perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa berlaku berakhir.
- Jika ada keberatan dari pihak lain/umum, perpanjangan izin tidak diberikan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Wakil Bupati Gunung Mas;
- Kepala Kepolisian Resort Gunung Mas;
- Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
- Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gunung Mas ;
- Inspektur Kabupaten Gunung Mas;
- Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Gunung Mas.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun  
Pada tanggal : .....

BUPATI GUNUNG MAS,

(Dicantumkan dibalik Surat Izin)

**DAFTAR MINUMAN BERALKOHOL YANG DIECER/DIJUAL**

NO.	JENIS/MERK MINUMAN BERALKOHOL	KADAR ALKOHOL (%)	SATUAN KEMASAN (Botol/Kaleng)	ISI (Botol/Kaleng)	ASAL MINUMAN BERALKOHOL
					Sub Distributor PT./CV. .....

**KOP BUPATI****IZIN TEMPAT DISTRIBUTOR/SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL \*)**

Nomor : .....

1. Nama Perusahaan/Usaha : .....
2. Alamat Perusahaan/Usaha : .....
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
6. Jenis Usaha : Penyaluran Minuman beralkohol
7. Golongan Minuman Beralkohol yang disalurkan : .....
8. Alamat Gudang : .....
9. Wilayah Penyaluran / Daerah Aliran Sungai : .....
10. Masa Berlaku : .....

Izin Tempat Penyaluran Minuman Beralkohol ini diterbitkan dengan ketentuan:

1. Mentaati semua perturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
2. Izin Tempat Distributor/Sub Distributor berlaku untuk menyalur Minuman Beralkohol pada wilayah yang telah ditetapkan.
3. Menyalur Minuman Beralkohol seperti tercantum dibalik izin yang telah ditempel label Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
4. Menyampaikan laporan penyaluran Minuman Beralkohol satu kali dalam satu triwulan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan tersebut berakhir.
5. Menjamin mutu dan kesempurnaan Minuman Beralkohol yang disalurkan.
6. Sewaktu-waktu izin dibatalkan/dicabut jika tidak memenuhi/mentaati segala ketentuan .
7. Perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa berlaku berakhir.
8. Jika ada keberatan dari pihak lain/umum, perpanjangan izin tidak diberikan.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG	

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Gunung Mas;
2. Kepala Kepolisian Resort Gunung Mas;
3. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
4. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gunung Mas ;
5. Inspektor Kabupaten Gunung Mas;
6. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Gunung Mas.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun  
Pada tanggal : .....

BUPATI GUNUNG MAS,

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Laporan Penjualan/Pengecer \*)  
              Minuman Beralkohol.

Yth.      Kepada  
              Bupati Gunung Mas  
              UP. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan  
              Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.  
              Di –  
              Kuala Kurun

Triwulan : .....  
 Tahun : .....

**I. Keterangan Umum**

1. Nama Perusahaan : .....  
 2. Alamat : .....  
 3. Nomor dan tanggal izin Tempat Penjualan  
       Minuman Beralkohol : .....

**II. Realisasi Penjualan**

NO.	JENIS/MERK MINUMAN BERALKOHOL	KADAR ALKOHOL (%)	JUMLAH	SATUAN KEMASAN (Botol/Kaleng)	ISI (Botol/Kaleng)	ASAL MINUMAN BERALKOHOL
						Sub Distributor PT./CV. .....

Demikian Laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 201...

Pemilik/Penanggung Jawab

.....  
 (Nama Jelas)

\*) Coret yang tidak perlu

(Dicantumkan dibalik Surat Izin)

**DAFTAR MINUMAN BERALKOHOL YANG DISALURKAN**

ASAL MINUMAN BERALKOHOL	JENIS/MERK MINUMAN BERALKOHOL	KADAR ALKOHOL (%)	SATUAN (Botol/Kaleng)	ISI (Botol/Kaleng)
<u>Produsen</u> 1. PT. .... 2. dst				
<u>Importir</u> 1. PT. .... 2. dst				
<u>Distributor</u> 1. PT. .... 2. dst				

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan Realisasi Pengadaan dan  
Penyaluran Minuman Beralkohol.

Kepada  
Yth. Bupati Gunung Mas  
UP. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.  
Di –  
Kuala Kurun

Triwulan : .....  
Tahun : .....

## I. Keterangan Umum

1. Nama Perusahaan : .....  
2. Alamat : .....  
3. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan : .....  
4. Nomor dan Tanggal Izin Tempat Distributor : .....  
5. Jenis Perusahaan : Distributor/Sub Distributor \*)

## II. Realisasi Penyaluran

NO.	Tujuan Penyaluran	Jenis/Merk Minuman beralkohol	Kadar Alkohol (%)	Jumlah Penyaluran	Satuan (Botol/Kaleng)	Isi Botol/Kaleng (ml)
1.	<u>Sub Distributor</u> 1. PT. ..... 2. ..... 3. dst					
2.	<u>Penjual diminum ditempat/tidakdiminum ditempat</u> 1.Toko ..... 2. Café ..... 3. Hotel ..... 4. dst.					

Catatan : Nomor 1 diisi dalam laporan Distributor  
Nomor 2 diisi dalam laporan Sub Distributor

Demikian Laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 201 .....

Pemilik/Penanggung Jawab

.....  
(Nama jelas)

\*) Coret yang tidak perlu